

## **SURAT EDARAN**

**Nomor: 414/A.02/Rek/VIII/2021**

**Tentang**  
**Aturan Untuk Kegiatan Akademik dan Kemahasiswaan**  
**Semester Gasal 2021/2022**  
**di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta**

Menindaklanjuti:

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2021 tanggal 2 Juli 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Wilayah Jawa dan Bali;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 25 Juli 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Risiko Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
3. Surat Mendikbud No. 46962/MPK.A/HK/2020, tentang Pembelajaran secara Daring dan Bekerja dari Rumah dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19* pada Perguruan Tinggi;
4. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19/INSTR/2021 tanggal 25 Juli 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Surat Edaran Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta No. 575/A.02/REK/VII/2021 tanggal 2 Juli 2021 Tentang Tidak Lanjut Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta
6. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada Selasa, 03 Agustus 2021

Dengan ini Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta menetapkan kebijakan dan perubahan aturan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di Lingkungan Universitas Mercu Buana Yogyakarta guna mengantisipasi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* :

1. Seluruh civitas akademika Universitas Mercu Buana Yogyakarta dihimbau untuk mematuhi dan menjalankan arahan dan kebijakan Rektor Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
2. Pengumuman nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dapat dilihat di Sistem Informasi Akademik (SIA) masing-masing mahasiswa dan pengumuman pelaksanaan ujian ulang sesuai mekanisme yang sudah berjalan di Fakultas dan pelaksanaannya sesuai Kalender Akademik TA. 2020/2021 yaitu tanggal 29 s.d 31 Juli 2021 untuk pendaftaran ujian dan tanggal 02 s.d 06 Agustus 2021 untuk pelaksanaan ujian ulang;

**KAMPUS I :**

Jl. Wates km. 10 Yogyakarta 55753  
Telp. (0274) 6498211, 6498212, Faks. (0274) 6498213

**KAMPUS II :**

Jl. Jembatan Merah No. 84 C Gejayan Yogyakarta 55283  
Telp. (0274) 563589, Faks. (0274) 550703

**KAMPUS III :**

Jl. Padjajaran (Ring Road Utara), Condongcatur, Depok, Sleman, Yogyakarta 552  
Telp. (0274) 2801918, 2801900 Faks. (0274) 2801921

3. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Semester Gasal TA 2021/2022 akan dilaksanakan secara daring/*online* dan akan ada pengumuman lebih lanjut;
4. Pembimbingan KRS akan dilaksanakan secara daring/*online*. Selanjutnya pelaksanaan perkuliahan Semester Gasal T.A. 2021/2022 akan dilaksanakan secara daring/*online* melalui <https://elearning.mercubuana-yogya.ac.id/>;
5. Kegiatan pembimbingan, konsultasi skripsi/tesis dilaksanakan secara daring/*online* dengan dosen pembimbing skripsi/tesis. Sedangkan untuk kegiatan akademik seperti: magang, praktikum, penyelesaian tugas akhir di laboratorium dll yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara online bisa dilaksanakan secara offline sesuai aturan/kewenangan dari Dekan Fakultas masing-masing dan harus mengikuti prosedur dan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
6. Pelaksanaan ujian pendadaran skripsi (S1) dan ujian tesis (S2) dilakukan secara *online* dengan teknis pelaksanaannya tergantung kebijakan Fakultas dan Program Studi masing-masing;
7. Pelaksanaan yudisium Periode I bulan November 2021 dan II bulan Februari 2022 dilakukan secara daring (*online*) menggunakan *video conference*;
8. Pelaksanaan wisuda periode Oktober 2021 akan diundur pelaksanaannya dan akan diumumkan lebih lanjut oleh panitia wisuda;
9. Seluruh kegiatan kemahasiswaan, kegiatan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS, kegiatan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Universitas Mercu Buana Yogyakarta dilaksanakan secara daring/*online* dan mematuhi protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta berkoordinasi dengan Biro Kemahasiswaan Universitas Mercu Buana Yogyakarta;
10. Semua ketentuan berlaku sejak ditandatangani surat edaran ini dan akan ditinjau serta dievaluasi setiap 2 minggu sekali;

Demikian surat edaran ini berlaku sampai dengan ada perkembangan atau pemberitahuan lebih lanjut. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 05 Agustus 2021

Rektor,



Dr. Alimatus Sahrah, M.Si., M.M

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Para Kepala Biro dan Kepala Pusat
4. Arsip